



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **339/KEP/2018**
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI PETIKAN
KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memperlancar dalam penandatanganan petikan Keputusan Kepegawaian, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Menandatangani Petikan Keputusan di bidang Kepegawaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);


7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi wewenang kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani Petikan Keputusan di bidang kepegawaian pada kelembagaan baru yaitu:
- a. Sekretaris Daerah
Menandatangani Petikan dan Ralat Petikan Keputusan di bidang kepegawaian untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Menandatangani Petikan dan Ralat Petikan Keputusan di bidang kepegawaian untuk Jabatan Administrator, Pengawas dan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah memberikan kuasa kepada Kepala Bidang Pengembangan Pegawai untuk Menandatangani Petikan dan Ralat Petikan Keputusan di bidang kepegawaian untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- KETIGA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97/KEP/2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **3 DESEMBER 2018**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY.